



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 45 /Pdt. P/2017/PN. Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama ;-----

I GUSTI BAGUS WIRYAWAN ; Jenis Kelamin: laki-laki , Tempat Lahir : Perasi, Tanggal lahir: 19 Mei 1978, Umur : ± 39 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan swasta, Pendidikan: SMA, Status: Menikah, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat : Br Dinas Perasi, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;-----

-----Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----

-----Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 10 Mei 2017, yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 18 Mei 2017, Nomor : 45/Pdt.P/2017/PN.Amp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

1. Pemohon sebenarnya bernama I Gusti Bagus Wiryawan, lahir tanggal 19 Mei 1978, anak dari I Gusti Gede Suardi dengan I Gusti Ayu Suladri, sebagaimana telah tertulis benar dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon ;-----
2. Namun nama Pemohon yang tertulis dalam
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon no. 1876/Disp/2006, tanggal 21 Juni 2006,
 - Kutipan Akte Perkawinan Pemohon dengan istri No. 1082/CS/2006, tanggal 21 Juni 2006;-----
 - Kutipan Akte kelahiran anak Pemohon atas nama I Gusti Ayu Fera Pradnyani Dewi, No. 2323/Ist/2006, tanggal 21 Juni 2006;-----Yang semuanya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, nama Pemohon tertulis / tercatat **I GUSTI BAGUS WIRIAWAN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap perbedaan penulisan / kesalahan nama Pemohon tersebut sudah tentu sangat menyulitkan Pemohon dikemudian hari, dan pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk membetulkan nama Pemohon yang tertulis dalam :

- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon no. 1876/Disp/2006, tanggal 21 Juni 2006,
 - Kutipan Akte Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon No. 1082/CS/2006, tanggal 21 Juni 2006;-----
 - Kutipan Akte kelahiran anak Pemohon atas nama I Gusti Ayu Fera Pradnyani Dewi, No. 2323/Ist/2006, tanggal 21 Juni 2006;-----
- dari tertulis I GUSTI BAGUS WIRIAWAN diperbaiki / dibetulkan menjadi I GUSTI BAGUS WIRYAWAN ;-----

4. Bahwa terhadap perbaikan penulisan nama pemohon sekiranya tidak bertentangan dengan hukum dan perbaikan tersebut sifatnya hanya pembetulan Administrasi dalam Akta Catatan Sipil berupa Akte Kelahiran Pemohon, Akte Perkawinan dan Akte Kelahiran anak Pemohon, maka perbaikan/pembetulan penulisan nama tersebut dapat dikabulkan ;-----

5. Bahwa oleh karena nama Pemohon sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem sebagaimana dalam :-----

- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon no. 1876/Disp/2006, tanggal 21 Juni 2006,
- Kutipan Akte Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon No. 1082/CS/2006, tanggal 21 Juni 2006;-----
- Kutipan Akte kelahiran anak Pemohon atas nama I Gusti Ayu Fera Pradnyani Dewi, No. 2323/Ist/2006, tanggal 21 Juni 2006;-----

maka terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura sudah sepatutnya untuk dikirim kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga berdasarkan penetapan tersebut, Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem dapat membetulkan / membenarkan penulisan anam Pemohon tersebut dari yang telah tertulis pada akte-akte Pemohon tertulis I GUSTI BAGUS WIRIAWAN diperbaiki / dibetulkan menjadi I **GUSTI BAGUS WIRYAWAN** ;-----

6. Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;-----

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki / membetulkan penulisan nama Pemohon yang telah tertulis pada Akte –Akte :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon no. 1876/Disp/2006, tanggal 21 Juni 2006,
- Kutipan Akte Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon No. 1082/CS/2006, tanggal 21 Juni 2006;-----
- Kutipan Akte kelahiran anak Pemohon atas nama I Gusti Ayu Fera Pradnyani Dewi, No. 2323/Ist/2006, tanggal 21 Juni 2006;-----

dari tertulis I GUSTI BAGUS WIRIAWAN diperbaiki / dibetulkan menjadi I GUSTI BAGUS WIRYAWAN;-----

3. Menyatakan bahwa pembetulan penulisan nama Pemohon tersebut sah;-----
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, dan berdasarkan Penetapan ini Kantor Catatan Sipil membetulkan penulisan nama Pemohon tersebut pada akte-akte poin 2 ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ; -----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran: 1876/Disp/2006 an I GUSTI BAGUS WIRIAWAN tertanggal 21 Juni 2006, diberi tanda bukti P1, sesuai dengan aslinya ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1082/CS/2006 antara I Gusti Bagus Wiriawan dengan Ni Made Suartini tertanggal 21 Juni 2006, diberi tanda bukti P2, sesuai dengan aslinya ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 2323/Ist/2006 atas nama I Gusti Ayu Pera Pradnyani Dewi tertanggal 21 Juni 2006,diberi tanda bukti P3, sesuai dengan aslinya ;-----
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum an I Gusti Bagus Wiryawan tertanggal 2 Juni 1997, diberi tanda bukti P4, sesuai dengan aslinya ;-----
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama I Gusti Bagus Wiryawan tertanggal 30 Mei 1994 , diberi tanda bukti P5, sesuai dengan aslinya ; -----
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama I Gusti Bagus Wiryawan tertanggal 12 Juni 1991, diberi tanda bukti P6, sesuai dengan aslinya;
7. Foto copy KTP atas nama I Gusti Bagus Wiryawan tertanggal 16 Juli 2012, diberi tanda bukti P7, sesuai dengan aslinya;-----
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Gusti Bagus Wiryawan tertanggal 03 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-8, sesuai dengan aslinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P- 8 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi I. I Gusti Ayu Suladri ;-----

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ada kesalahan dalam penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;-----
- Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tidak sesuai dengan Ijazah sekolah pemohon;-----
- Bahwa karena kesalahan nama pemohon di Kutipan akta kelahiran Pemohon,, akta perkawinan dan akta kelahiran anak pemohon dari bernama I GUSTI BAGUS WIRIAWAN menjadi I GUSTI BAGUS WIRYAWAN;-----
- Bahwa tempat dan tanggal pemohon sudah betul yang salah hanya nama Pemohon;-----
- Bahwa tujuan mengurus perbaikan nama Pemohon karena untuk mengurus administrasi anak pemohon yang akan bersekolah yang sekarang kelas VI SD dan akan melanjutkan sekolah;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Saksi II : NI MADE SUARTINI ;-----

- Bahwa saksi adalah Istri dari Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ada kesalahan dalam penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;-----
- Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tidak sesuai dengan Ijazah sekolah pemohon;-----
- Bahwa alasan Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan perbaikan nama adalah karena baru tahu setelah akan mengurus administrasi sekolah anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kesalahan nama pemohon di Kutipan akta kelahiran Pemohon,, akta perkawinan dan akta kelahiran anak pemohon dari bernama I GUSTI BAGUS WIRIAWAN menjadi I GUSTI BAGUS WIRYAWAN;-----
- Bahwa tempat dan tanggal pemohon sudah betul yang salah hanya nama Pemohon;-----
- Bahwa tujuan mengurus perbaikan nama Pemohon karena untuk mengurus administrasi anak pemohon yang akan bersekolah yang sekarang kelas VI SD dan akan melanjutkan sekolah;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perbaikan nama dan tempat lahir dalam akta kelahiran Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai seseorang yang akan melakukan pembetulan pada akta kelahiran dan Domisili Pemohon berada di Karangasem, maka sudah tepat dan benar Pembetulan Akta Kelahiran diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura ; -----

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti ke alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa kedelapan alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keenam alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura agar dapat menetapkan pembetulan nama Pemohon dari yang tercatat lahir atas nama **I GUSTI BAGUS WIRIAWAN** pada akta kelahiran, Kutipan akta Perkawinan dan Kutipan akta kelahiran anak Pemohon diperbaiki menjadi atas nama **I GUSTI BAGUS WIRYAWAN** serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten karangasem untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa didalam surat permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon yang bernama **I GUSTI BAGUS WIRYAWAN** dalil mana dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-8 yaitu masing-masing Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar , Fotocopy KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga serta melalui keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu I Gusti Ayu Suladri dan Ni Made Suartini yang menyatakan ada kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama I Gusti Ayu Pera Pradnyani Dewi dari yang bernama I Gusti Bagus Wiriawan menjadi I Gusti Bagus Wiryawan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan permohonan guna kepentingan pemohon dalam proses Administrasi sehingga petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan maka demi tertib administrasi kependudukan Pengadilan berpendapat bahwa adalah perlu untuk kepada Pemohon untuk mendaftarkan mengenai pembetulan nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon dalam perkara ini dengan perubahan redaksi amar seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ; -----

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 71 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil serta serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dalam akta-akta:
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon no. 1876/Disp/2006, tanggal 21 Juni 2006;
 - Kutipan Akte Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon No. 1082/CS/2006, tanggal 21 Juni 2006;-----
 - Kutipan Akte kelahiran anak Pemohon atas nama I Gusti Ayu Fera Pradnyani Dewi, No. 2323/Ist/2006, tanggal 21 Juni 2006;-----dari tertulis I GUSTI BAGUS WIRIAWAN diperbaiki / dibetulkan menjadi I GUSTI BAGUS WIRYAWAN ;-----
3. Menyatakan bahwa nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon no. 1876/Disp/2006, Kutipan Akte Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon No. 1082/CS/2006, tanggal 21 Juni 2006 dan dalam Kutipan Akte kelahiran anak Pemohon atas nama I Gusti Ayu Fera Pradnyani Dewi, No. 2323/Ist/2006, tanggal 21 Juni 2006 atas nama I GUSTI BAGUS WIRIAWAN menjadi nama I GUSTI BAGUS WIRYAWAN adalah sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatatkan mengenai perbaikan / pembetulan nama Pemohon bernama semula atas nama I GUSTI BAGUS WIRIAWAN menjadi nama I GUSTI BAGUS WIRYAWAN pada akta kelahiran, akta Perkawinan dan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ; -----
5. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari *Selasa*, tanggal 30 Mei 2017 oleh kami I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI ,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I WAYAN SUPARTHA DERITA YASA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I WAYAN SUPARTHA DERITA YASA.

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH..

Perincian biaya :

Biaya PNB	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH

Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)